



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 018/KMA/SK/II/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK  
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA AL  
KHELAIW ALI ABDULLAH ALIAS ALI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat bersama Kepala Kepolisian Resor Kuningan Nomor : B/1983/XII/2009/Res.Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor : B.1608/02.22/Ep.2/XII/2009 dan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : W11.U16/1336/HN.01.10/XII/2009 tanggal Desember 2009, Kadensus Anti Teror 88 Bareskrim Polri Nomor : R/505/XII/2009/Densus tanggal Desember 2009, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-4105/O.2.1/Ep.2/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-002/A/Ep.2/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah Alias Ali.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah Alias Ali terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan;

2. bahwa letak geografis Kuningan yang luas dan situasi kondisi yang selama ini dikenal kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan;



3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kuningan;
4. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Kuningan tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
5. bahwa Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah Alias Ali ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN





JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS  
PERKARA PIDANA TERDAKWA : AL KHELAIW ALI  
ABDULLAH ALIAS ALI;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa  
dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Al Khelaiw  
Ali Abdullah Alias Ali;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 19 Januari 2010



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**